

SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR : 26 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA PUSDATIN RRI MAKASSAR
TAHUN 2026

KEPALA RRI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Pusat Data dan Informasi di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun 2026.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditunjuk dengan surat keputusan Kepala LPP RRI Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
8. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3401 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
9. DIPA LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor : SP DIPA-116.01.2.700135/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA PUSDATIN LPP RRI MAKASSAR TAHUN 2026.
- Kesatu Menunjuk dan menetapkan :
- Nama : Meilani Hervianty, A.Md.Pd.Ing
- NIPPPK : 19770516 202221 2 010
- Jabatan : Asisten Pranata Siaran Terampil
- sebagai Pengelola Pusdatin LPP RRI Makassar Tahun 2026.
- Kedua : Tugas Pengelola Pusdatin adalah menginput data hasil produksi Siaran Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 serta pemberitaan di lingkup RRI Makassar

